



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG  
PENEMPATAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan kondisi *Idle cash* di Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu menempatkan Uang Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk deposito berjangka;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 328 ayat (1), dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Badan Layanan Umum Daerah dalam Bentuk Deposito Berjangka;

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>PARAFKOORDINASI</b> |  |
| SEKRETIS DAERAH        |  |
| ASSTEN                 |  |

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| SEKRETARIS DAERAH       |  |
| ASISTEN                 |  |
| Ka:                     |  |
| KANGKARUN               |  |



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| SEKRETARIS DAERAH       |  |
| ASISTEN                 |  |
| No:                     |  |
| WAKIL DAERAH            |  |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;



4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan;
5. Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
9. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah:

- a. untuk optimalisasi manfaat uang Badan Layanan Umum Daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas BLUD; dan

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| SEKRETIS DAERAH         |  |
| ASISTEN                 |  |
| No.                     |  |
| WAKIL DAERAH            |  |

- b. untuk meningkatkan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna melalui Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB II

### KETENTUAN DEPOSITO

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas yang belum digunakan, BLUD dapat menempatkan uang pada rekening dalam bentuk Deposito sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan publik untuk memperoleh Bunga/Nisbah/Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan dan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (2) Penempatan uang BLUD pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BLUD dapat menarik kembali uang tersebut pada Rekening Kas BLUD pada saat diperlukan.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bank Umum yang berlokasi diwilayah Kerja Bendahara BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Deposito Berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada *Bilyet Deposito* di Bank Umum.
- (2) BLUD dapat menarik Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas BLUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Da:               |  |
| KORONG KANTOR     |  |

- (3) Penerimaan Bunga/Nisbah/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Penerimaan Bunga/Nisbah/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis disetor oleh Bank ke Rekening Kas BLUD setiap tanggal jatuh tempo.

### BAB III

#### PENEMPATAN DEPOSITO

##### Pasal 5

Penempatan uang BLUD dalam bentuk Deposito dilaksanakan pada Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sehat;
- b. berkedudukan sebagai Kantor Cabang atau Cabang Pembantu di Kabupaten Natuna;
- c. tingkat suku bunga yang lebih menguntungkan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Natuna; dan
- f. telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PENEMPATAN UANG DEPOSITO

##### Pasal 6

Tata cara penempatan uang BLUD dalam bentuk Deposito adalah sebagai berikut:

- a. pemimpin BLUD mengajukan usulan persetujuan Pembukaan Deposito Berjangka kepada Bupati;

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b>    |  |
| <b>KEPADA HUKUM DAERAH</b> |  |
| <b>AMPUTEN</b>             |  |
| <b>No:</b>                 |  |
| <b>WAKTU</b>               |  |



- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan besaran nominal uang yang akan di Deposito beserta perhitungan analisa kas dari Rekening Kas BLUD;
- c. usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh Bupati, Pemimpin BLUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito Berjangka—dan dilampiri dengan Surat Pernyataan;
- d. berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito berjangka dan surat pernyataan, Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito Berjangka dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Deposito Berjangka yang dituju;
- e. penempatan Uang BLUD pada Bank Umum dalam bentuk Deposito Berjangka dalam perjanjian penempatan Deposito Berjangka antara Pemimpin BLUD dengan Bank disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. format Surat Pembukaan Rekening Deposito Berjangka dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pemimpin BLUD dapat mencairkan Deposito dengan mengajukan Surat Pencairan Deposito.

### BAB V

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Deposito dan resiko penempatan pada Bank yang dituju setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Deposito dengan Bank yang dituju.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| <b>SEKRETIS DAERAH</b>  |  |
| <b>ASISTEN</b>          |  |



## Pasal 9

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan atas keseluruhan penempatan uang Deposito kepada Bupati paling lama tanggal 10 setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan uang yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta Bunga/Nisbah/Bagi Hasil Deposito yang disampaikan oleh Bank Umum.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 17 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 13

| PARAF KOORDINASI  |  |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Wakil             |  |
|                   |  |

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG PENEMPATAN UANG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO  
BERJANGKA

KOP RSUD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Pimpinan RSUD  
Alamat :

Manyatakan bahwa Deposito Berjangka dari BLUD RSUD Natuna pada Bank..... sebesar Rp.XXXXXXXXXX (.....) adalah bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Natuna Tahun Anggaran .....

Dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan BLUD RSUD Natuna. Sumber Dana Deposito Berjangka dimaksud:

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (*Money Loundering*)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ranai, Yang Menyatakan  
Pimpinan BLUD RSUD Natuna  
Kabupaten Natuna

.....  
BUPATI NATUNA,

AEDUL HAMID RIZAL

|                   |  |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINASI  |  |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| No:               |  |



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG PENEMPATAN UANG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO  
BERJANGKA

KOP RSUD

Nomor :  
Lampiran : Surat Pernyataan  
Perihal : **Pembukaan Rekening Deposito  
Berjangka**

Ranai,  
Kepada Yth.  
Sdr. Pimpinan Bank  
di-

**Tempat**

Sehubungan dengan Saldo pada Kas BLUD cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas BLUD dalam Deposito Berjangka atas nama Badan Layanan Umum Daerah RSUD Natuna dalam jangka waktu.....dan dapat diperpanjang setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan Rekening Deposito berjangkja dimaksud dengan memindahbukukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Deposito Berjangka, yaitu sejumlah Rp. XXXXXXX,- (.....) yang dilakukan oleh Kepala Bidang Keuangan Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor .....Tahun 2021 Tentang Penempatan Uang BLUD Dalam Bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan BLUD dari Pendapatan lainnya yang sah, khusus pada pendapatan Bunga Deposito.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |  |
| <b>SEKRETIS DAERAH</b>  |  |
| <b>ASISTEN</b>          |  |
| <b>Re:</b>              |  |

Tarif Bunga Deposito Berjangka sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas Bunga Deposito Berjangka tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas BLUD RSUD Natuna dan/Rekening Penerimaan pada Bank.....dengan nomor rekening.....

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pimpinan BLUD RSUD Natuna  
Kabupaten Natuna

.....  
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

|                 |  |
|-----------------|--|
| PARAFKOORDINASI |  |
| SEKRETIS DAERAH |  |
| ASISTEN         |  |
| Da:             |  |
| KORUS           |  |